



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 07 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL., Yacob Rihwanto, SH., M.H., CIL., Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H., CIL., Dimas Triambodo, S.H., Muhammad Yori Desiyanto, S.H. dan Aji Febrian Nugroho, S.I.P.,S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum LAYUNG & REKAN yang berkantor di Pacific Building, Lt. IV, Suite 415, Jalan Laksda Adi Sucipto No 157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email : elmufti24@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 21 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Kabupaten Kulon Progo, Prov. D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Subekti, S.H., Agustine Sonya M., S.H., M.H.Li., Gilang Pramana Seta, S.H., dan Danang Kuncoro Wijaya, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ALI SUBEKTI & PARTNERS beralamat di Jln. Prawiro Sudiyono No.98, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email : danang.kuncorowijaya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 27 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan berupa:
 - 2.1 1(satu) unit angkutan berat excavator kobelco atas nama [REDACTED]
 - 2.2 1(satu) unit usaha pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama [REDACTED] sebagaimana Keputusan Kepala

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor: 545/07056/P2/2020 Tentang Persetujuan
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan
Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu nama [REDACTED]
tanggal 3 November 2020;

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat
Konvensi;

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta
bersama pada dictum 2 di atas milik Penggugat Konvensi dan
seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi atau pihak lainnya untuk menyerahkan bagian harta
bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di
atas, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi
dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat Rekonvensi. Apabila
tidak dapat dilaksanakan secara sukarela (natura) maka
pembagian harta bersama akan dilaksanakan melalui Kantor
Lelang Negara;

5. Menetapkan hutang sebagai berikut:

- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp.633.000.000,- (enam ratus
tiga puluh tiga juta rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);

Sebagai hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat
Konvensi;

6. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari hutang
bersama pada dictum 5 di atas sebagai kewajiban Penggugat
Konvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya sebagai

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Tergugat Konvensi untuk melunasinya;

7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana dictum angka 5 di atas;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2022;

9. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali sebagian sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt. Tanggal 22 Juni 2022 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu:

9.1 Sebuah bangunan rumah yang terletak di Pedukuhan Jl. Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

9.2 Mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakkar Nopol AB 1619 VC Tahun 2019;

9.3 Mobil Honda HRV 1.5 E CVT SE Nopol AB 1950 VC Tahun 2020;

9.4 Mobil Toyota Hiace Commuter M/T 2.5 Nopol AB 7161 DC Tahun 2019;

9.5 Mobil Toyota All New Alphard 2.5 G A/T Nopol AB 1053 CP Tahun 2020;

9.6 Mobil Toyota New Rush 1,5 S MT TRD Nopol AB 1842 RC; Tahun 2018;

9.7 Motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019;

9.8 Motor Honda Beat Nopol AB 3770 MX Tahun 2018;

10. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) tidak dapat diterima /N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

11. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.158.000,-(delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut dibacakan di hadir oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2022;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* untuk itu mohon dibatalkan;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan surat Nomor W12-A/2888/Hk.05/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Oktober 2022 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Wates *a quo* tanggal 27 September 2022 dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, karena itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dengan memperhatikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator Non Hakim Ida Kristiana, S.H., M.H., SHEL., CM, sebagaimana laporan mediator

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



tanggal 08 Maret 2022 juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan secara jelas batas-batas serta kepemilikan pemegang hak atas tanah, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan/atau detail identitas objek sengketa berupa kendaraan bermotor dan Penggugat menggugat objek sengketa berupa usaha-usaha pertambangan yang belum dibuktikan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Benda tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :

Sebuah bangunan Rumah yang terletak di Pedukuhan Jl. Kota

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Yogyakarta senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)

B. Benda bergerak dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Eksavator Kobelco Hydraulic Excavator - SK 200 10 tahun 2018;
- 2) Mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakkar Nopol AB 1619 VC Tahun 2019;
- 3) Mobil Honda HRV 1.5 E CVT SE Nopol AB 1950 VC Tahun 2020;
- 4) Mobil Toyota Hiace Commuter M/T 2.5 Nopol AB 7161 DC Tahun 2019;
- 5) Mobil Toyota All New Alphard 2.5 G A/T Nopol AB 1053 CP Tahun 2020;
- 6) Mobil Toyota New Rush 1,5 S MT TRD Nopol AB 1842 RC Tahun 2018;
- 7) Motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019;
- 8) Motor Honda Beat Nopol AB 3770 MX Tahun 2018;

C. Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Usaha Pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama ■■■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/07056/P2/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama ■■■■■ tanggal 3 November 2020;
- 2) Usaha Pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama ■■■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 545/09261/P2/2019 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama ■■■■■ tanggal 16

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Desember 2019;

- 3) Usaha Pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama ■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 545/06148/P2/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama ■■■ tanggal 16 Desember 2019;
- 4) Usaha Pertambangan yang terletak di Sungai Progo Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul atas nama ■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01835/PZ/2020. Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama ■■■ tanggal 11 Februari 2020;
- 5) Usaha Rumah Makan ■■■ yang terletak di Jalan Wates - Purworejo Km.6, Sogan, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Hutang bersama dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hutang kepada saudara ■■■ Sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Juni 2019 guna pengurusan izin usaha pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- 2) Hutang kepada saudara ■■■ Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Juni 2017 guna pengurusan izin usaha pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- 3) Hutang kepada saudara ■■■ Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Juli 2020 guna operasional solar kegiatan usaha pertambangan yang terletak di

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Sungai Progo Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan,
Kabupaten Bantul;

- 4) Hutang Kepada saudara ■■■ sebesar Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) pada Juni 2020 guna operasional solar kegiatan usaha pertambangan yang terletak sungai Gendol Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman;
- 5) Hutang saudara ■■■ Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) pada tahun 2013 guna modal usaha;
- 6) Hutang kepada ■■■ dengan Outstanding sebesar Rp633.339.907,00(enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) pada tahun 2014 guna merenovasi tempat tinggal bersama serta membangun sebuah kos- kosan untuk usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 7) Hutang kepada ■■■ dengan Outstanding sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) guna membuat usaha rumah makan di Boyolali;
- 8) Hutang kepada ■■■ sebesar Rp59.999.896,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Toyota New Rush 1,5 S MT TRD dengan Nopol AB 1842 RC;
- 9) Hutang kepada ■■■ Yogyakarta sebesar Rp663.290.500,00 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah) guna Pembiayaan pembelian Mobil Toyota All New Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 dengan Nopol AB 1053 CP;
- 10) Hutang kepada ■■■ Yogyakarta sebesar Rp130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Honda HRV 1.5 E CVT SE Nopol AB 1950 VC Tahun 2020;
- 11) Hutang kepada ■■■ Yogyakarta sebesar Rp125.412.000,00(seratus dua puluh lima juta empat ratus dua

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Toyota Hiace Commuter M/T 2.5 Nopol AB 7161 DC Tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya ada yang diakui dan ada sebagian yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap obyek sengketa berupa benda tidak bergerak/benda tetap, benda bergerak dan kegiatan usaha, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum/amar putusan angka 2.1. berupa 1 (satu) unit angkutan berat excavator kobelco atas nama ■■■ dan diktum/amar putusan angka 2.2 berupa 1 (satu) unit usaha pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama ■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/07056/P2/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama Tito Yunanto tanggal 3 November 2020, serta menolak selainnya (yaitu obyek sengketa huruf B angka 2) sampai dengan angka 8) dan obyek sengketa huruf C. angka 2) sampai dengan angka 5), karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), oleh karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf A angka 1) berupa benda tidak bergerak/benda tetap, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa "Majelis Hakim

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat hal yang sama dengan pendapat Tergugat bahwa hal yang wajar bagi pengguna rumah yang dipinjamkan untuk menjaga, merawat bahkan merenovasi rumah tersebut sehingga tidak dapat dinyatakan setelah merenovasi dapat diklaim sebagai hak miliknya” (vide alinea ke-4 halaman 68 putusan) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa secara sosiologis sangatlah wajar bagi pengguna rumah yang dipinjamkan untuk menjaga, merawat dan memperbaikinya, akan tetapi perawatan dan perbaikan-perbaikan tersebut pada umumnya hanya sebatas perbaikan-perbaikan kecil dan/atau sederhana, seperti halnya perbaikan genteng yang bocor, memperbaiki kunci-kunci yang rusak, mencat ulang dan/atau lain sebagainya, bukan pada tahapan merenovasi dalam pengertian merenovasi secara keseluruhan/total, karena hal tersebut membutuhkan dana/biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab (hususnya duplik Tergugat), Tergugat mengatakan bahwa hal yang wajar bagi pengguna rumah yang dipinjamkan untuk menjaga, merawat bahkan merenovasi rumah tersebut sehingga tidak dapat dinyatakan setelah merenovasi dapat diklaim sebagai hak miliknya (vide Berita Acara Sidang tanggal 29 Maret 2022);

Menimbang, bahwa dari duplik Tergugat tersebut dapat dipahami bahwa secara *implisit* Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa (*incassu* bangunan rumah yang terletak di Pedukuhan Jl. Gambir Anom No. 42 RT/RW 38/10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta) yang dipinjamkan dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah direnovasi dengan demikian terhadap pengakuan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti sempurna dan mengikat tentang adanya renovasi rumah/obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Tergugat (yang merupakan bukti sempurna dan mengikat), Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 (*incassu* berupa hasil cetak foto-foto tentang proses renovasi bangunan rumah objek sengketa) dan 4 (empat) orang saksi;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (berupa hasil cetak foto-foto yang diperoleh dari *print out* hasil pengambilan gambar melalui kamera *handphone*), adalah merupakan bukti elektronik yang tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengutip hasil Rakor Ditjen Badilag - Kamar Agama MARI - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 17 September 2019, pada point 6.6.1. dikatakan "Alat bukti elektronik seperti *screenshoot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chating* (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat ternyata tidak menghadirkan saksi ahli, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana dalam perkara *a quo* terhadap renovasi rumah/obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa (*incassu* bangunan rumah yang terletak di Pedukuhan di Kota Yogyakarta) selain bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi diantaranya saksi ke 1 (kesatu) (ibu kandung Penggugat) dan saksi ke 2 (kedua) (kakak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) angka 1.e HIR menyebutkan "sebagai saksi tidak dapat di dengar : keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus". sedangkan Pasal 146 ayat (1) angka 1.e HIR menyebutkan "untuk

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri : saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 1.e HIR tersebut, maka terhadap bukti saksi ke-1 (kesatu) Penggugat (ibu kandung Penggugat) merupakan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi ke 1 (kesatu) Penggugat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memutus perkara ini. Sedangkan terhadap saksi ke 2 (kedua) Penggugat (kakak kandung Penggugat) ternyata dalam perkara *a quo* tidak diminta untuk mengundurkan diri, oleh karenanya terhadap saksi ke-2 (kedua) Penggugat tersebut kesaksiannya dapat di dengar dan di pakai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 (kedua) Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah orang tua Penggugat dijual seharga Rp1900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), Rp1500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk melunasi hutang bank, sisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk merombak/merenovasi total bangunan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 (ketiga) Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah di ■■■ tidak layak huni sehingga tidak dapat dijadikan agunan pinjaman di Bank, kemudian Penggugat merenovasi total rumah tersebut dengan menggunakan uang sisa penjualan rumah orangtua Penggugat di Condong Catur, namun uang tersebut tidak mencukupi sehingga Penggugat melakukan pinjaman lagi di Bank untuk melanjutkan renovasi rumah;

Menimbang, bahwa saksi ke 4 (keempat) Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa bangunan rumah yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2, ke 3 dan saksi ke 4 Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.21 dan T.22 yang aslinya merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti T.21 dan T.22 telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti T.21 dan T.22 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 dan T.22 (sertifikat hak milik atas nama ■■■) terbukti bahwa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana objek sengketa merupakan tanah milik ■■■ yang merupakan ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa bangunan rumah tersebut telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 22 Juli 2022. Pada *descente* (pemeriksaan setempat) ditemukan bangunan rumah pada alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan terletak di Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa berupa bangunan rumah yang terletak di Kota Yogyakarta, terbukti sudah direnovasi secara total dan renovasi tersebut dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan huruf A dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang nilai obyek bangunan/obyek sengketa senilai Rp1.400.000,000,00(satu milyar empat ratus juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merupakan penilaian dan/atau taksiran sepihak tanpa didasari oleh data-data yang valid, oleh karenanya terhadap taksiran harga tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap obyek sengketa (*incassu* barang tidak bergerak berupa bangunan rumah yang terletak di Kota Yogyakarta, mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut, untuk dikosongkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan. Maka terhadap harta bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi seperdua (setengah) untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bilamana putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, oleh Penggugat maupun Tergugat yang menguasai objek sengketa tidak menjalankannya secara sukarela, sebagaimana ketentuan

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 196 HIR, maka pembagian objek sengketa dilakukan dengan upaya paksa melalui proses eksekusi dengan cara melelang objek sengketa tersebut melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasil pelelangan dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain harta bersama sebagaimana yang disebutkan, dipertimbangkan dan telah diputus di atas, Penggugat juga menggugat tentang kewajiban pembayaran hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Hutang pada ■■■ Sebesar Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Juni 2019;
- b. Hutang kepada saudara ■■■ sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) pada Juni 2017;
- c. Hutang kepada saudara ■■■ Sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada Juli 2020;
- d. Hutang Kepada saudara ■■■ sebesar Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) pada Juni 2020;
- e. Hutang saudara ■■■ Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) pada tahun 2013 guna modal usaha;
- f. Hutang kepada ■■■ dengan Outstanding sebesar Rp633.339.907,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) pada tahun 2014;
- g. Hutang kepada ■■■ dengan Outstanding sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- h. Hutang kepada ■■■ sebesar Rp59.999.896,00(lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Toyota New Rush 1,5 S MT TRD dengan Nopol AB 1842 RC;
- i. Hutang kepada ■■■ Yogyakarta sebesar Rp663.290.500,00(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) guna Pembiayaan pembelian Mobil Toyota All New Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 dengan Nopol AB 1053 CP;
- j. Hutang kepada ■■■ Yogyakarta sebesar

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.200.000,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Honda HRV 1.5 E CVT SE Nopol AB 1950 VC Tahun 2020;

- k. Hutang kepada ■ Yogyakarta sebesar Rp125.412.000,00- (seratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah) guna pembiayaan pembelian Mobil Toyota Hiace Commuter M/T 2.5 Nopol AB 7161 DC Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tentang hutang bersama tersebut, Tergugat hanya mengakui kebenaran dari beberapa hutang dan membantah hutang selainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum/amar putusan angka 5 yaitu hutang pada ■ sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hutang pada ■ sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hutang pada ■ sejumlah Rp633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan hutang pada ■ sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, maka pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada gugatan Penggugat yang telah terbukti sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dilunasi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Ayat (3) dan 93 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk melunasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk itu dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 15 Maret 2022 yang kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 22 Juni 2022, yang kemudian pelaksanaan sita jaminan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta telah dinyatakan sah dan berharga, namun oleh karena gugatan Penggugat yang telah diletakkan sita jaminan tidak seluruhnya dikabulkan, sebagian ada yang ditolak, sehingga sita jaminan yang dinyatakan sah berharga hanya sebatas pada obyek gugatan yang dikabulkan,

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



sedangkan terhadap obyek gugatan yang ditolak diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk diangkat kembali;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang meminta dilaksanakan pemeriksaan setempat maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Penggugat dan dimasukkan kedalam komponen biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beberapa dikabulkan, ada yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima/N.O(*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi yang semula sebagai Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132b HIR jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut pembagian kewajiban pembayaran atas

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



hutang bersama selain hutang bersama seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam gugatan konvensi, masih ada hutang bersama lainnya yang belum dimasukkan yaitu :

1. Hutang kepada saudara ■■■ sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);
2. Hutang di■■■ sebesar Rp470.000.000,00(empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Hutang kepada saudara ■■■ sebesar Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah) guna pelunasan Excavator Kobelco serta membayar hutang-hutang Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Hutang kepada ■■■ pada tahun 2019 sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dengan sisa hutang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah),guna mengecor jalan yang dipakai usaha di Merapi, Cangkringan;
5. Hutang kepada saudari ■■■ pada tahun 2013 sebesar Rp225.000.000,00(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) guna keperluan modal usaha dealer mobil akan tetapi usaha tersebut tutup karena bangkrut;
6. Hutang kepada Ibu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada tahun 2010 dalam bentuk emas yang digadaikan di Pegadaian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Hutang kepada saudari ■■■ pada tahun 2020 sebesar Rp. 26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah) guna keperluan membeli solar;
8. Hutang kepada saudari Septi pada tahun 2020 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) guna membeli solar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membantah dan/atau menolak seluruh hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dan putusan

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hutang-hutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*vide* pertimbangan hukum halaman 89-95 dan diktum/amar putusan rekonvensi), karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, oleh karenanya terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak semua obyek sengketa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat (*incassu* terhadap obyek sengketa berupa bangunan Rumah di Yogyakarta), maka terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt tanggal 27 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' maupun hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 94/Pdt.G/2022./PA.Wt tanggal 27 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah* dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan berupa:
 - 2.1 1(satu) buah bangunan rumah di Kota Yogyakarta;
 - 2.2 1(satu) unit angkutan berat excavator kobelco atas ■■■
 - 2.3.1(satu) usaha pertambangan yang terletak di Sungai Gendol, Desa Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kab. Sleman atas nama ■■■ sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 545/07056/P2/2020 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama ■■■ tanggal 3 November 2020;Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 di atas untuk dikosongkan;
4. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas milik Penggugat Konvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Konvensi;

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau pihak lainnya untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela (natura) maka pembagian harta bersama akan dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;

6. Menetapkan hutang sebagai berikut:

- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp633.000.000,00(enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Hutang pada [REDACTED] sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

Sebagai hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

7. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari hutang bersama pada diktum angka 6 (enam) di atas sebagai kewajiban Penggugat Konvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya sebagai kewajiban Tergugat Konvensi untuk melunasinya;

8. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2022;

10. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



sah untuk mengangkat kembali sebagian sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Wt. Tanggal 22 Juni 2022 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu:

- 10.1 Mobil Mitshubishi All New Pajero Sport Dakkar Nopol AB 1619 VC Tahun 2019;
- 10.2 Mobil Honda HRV 1.5 E CVT SE Nopol AB 1950 VC Tahun 2020;
- 10.3 Mobil Toyota Hiace Commuter M/T 2.5 Nopol AB 7161 DC Tahun 2019;
- 10.4 Mobil Toyota All New Alphard 2.5 G A/T Nopol AB 1053 CP Tahun 2020;
- 10.5 Mobil Toyota New Rush 1,5 S MT TRD Nopol AB 1842 RC; Tahun 2018;
- 10.6 Motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019;
- 10.7 Motor Honda Beat Nopol AB 3770 MX Tahun 2018;
11. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) tidak dapat diterima / N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard);
12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENS / REKONVENS

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.158.000,00(delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat 7permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs.Jasiruddin, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 31 Oktober 2022 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Rosiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. JOJO SUHARJO

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSIATI, S.Ag.,

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Plh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

ttd

Muh.Harun, S.Ag., MH

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PTA.Yk